



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 863 /VI.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Proporsi dan Estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi, maka perlu ditetapkan Target Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa perhitungan target pembagian Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota berdasarkan potensi jumlah penduduk Tahun 2025 yang bersumber dari Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga diharapkan realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan indikator yang mempengaruhinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Penyaluran/Pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-12-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 23-12 2024

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK (RUPIAH)
1	2	3
1	Provinsi Lampung	221.726.069.150,00
2	Kota Bandar Lampung	47.817.759.410,00
3	Kota Metro	22.379.850.137,00
4	Kabupaten Lampung Utara	36.401.160.110,00
5	Kabupaten Lampung Selatan	48.848.695.783,00
6	Kabupaten Lampung Barat	26.141.978.988,00
7	Kabupaten Tanggamus	35.434.475.697,00
8	Kabupaten Tulang Bawang	29.663.931.960,00
9	Kabupaten Lampung Tengah	56.711.073.729,00
10	Kabupaten Way Kanan	31.288.259.109,00
11	Kabupaten Lampung Timur	49.099.067.671,00
12	Kabupaten Pesawaran	31.319.929.402,00
13	Kabupaten Pringsewu	29.835.128.119,00
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	26.092.451.435,00
15	Kabupaten Mesuji	24.075.720.249,00
16	Kabupaten Pesisir Barat	22.251.346.217,00
	Jumlah	739.086.897.166,00

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN